

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Oktober 2023

Nasrullah
NIM. 191110142

ABSTRAK

Nama : Nasrullah, NIM : 191110142, Judul Skripsi : *Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten)*

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah secara agama ataupun kepercayaan, namun tidak dicatat atau tanpa memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang Pencatatan Perkawinan. Perkawinan tersebut masih marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Cerukcuk. Adat dari warga Cerukcuk ialah ketika ada seseorang yang akan menikah, maka orang tersebut akan mengundang Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk hadir ketika akad berlangsung. Sebagai sosok yang dijadikan panutan, sebaiknya keduanya menghimbau dan mencegah masyarakatnya apabila diketahui akan melakukan perkawinan di bawah tangan, bukan acuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pandangan dari Ulama dan Tokoh Masyarakat akan mampu menghegemoni masyarakat. Hal tersebut yang menjadi salah satu sebab masih maraknya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Cerukcuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Tangan?. 2). Apa Faktor yang Menyebabkan Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Cerukcuk Memperbolehkan Perkawinan di Bawah Tangan?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan. 2). Mengetahui alasan mengapa memperbolehkan nikah tidak dicatat atau perkawinan di bawah tangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dan *field research* (penelitian lapangan). Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumenter.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Cerukcuk mengenai perkawinan di bawah tangan sudah jelas bahwa diperbolehkan dan hukumnya sah, dengan syarat tidak menyimpang dari aturan Islam. Adapun pandangan dari Tokoh Masyarakat formal seperti Pemerintah Desa, menghimbau untuk dicegah dan tidak dilaksanakan meskipun perkawinan tersebut sah. 2). Penyebab Ulama dan Tokoh Masyarakat memperbolehkan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Cerukcuk mempunyai dalih yang beragam. Faktor penyebabnya adalah kekhawatiran sepiang lelaki dan perempuan melakukan hal-hal yang mendekati perzinahan apalagi sampai melakukan zina, ketiadaannya akta cerai dari pasangan yang sudah menikah dengan suami / istri yang dulu, kesulitan mengurus ke Pengadilan dan KUA, *Married by Accident* atau hamil di luar nikah, kondisi ekonomi dan warga yang memaksa untuk tetap menikah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Nasrullah NIM: 191110142	UIN SMH Banten Di – Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nasrullah, NIM: 191110142 yang berjudul; *Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Oktober 2023

Pembimbing I

Atu Karomah, S.H.,M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II

Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009


**PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara
Kabupaten Serang-Banten)

Oleh :

Nasrullah
NIM. 191110142


Mengetahui,

Pembimbing I



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Nasrullah, NIM. 191110142, berjudul: *Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cerucuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,




Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Istiqomah, M.H
NIP. 199402242 020122 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II





Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Humaeroh, M.Pd
NIDN. 2006077401

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902141999032001

Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Fuad dan Emak Nafsiyah. Mereka berdua adalah sosok yang hebat, yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan semangat tiada henti-hentinya untuk saya. Semoga Bapak dan Emak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur kebaikan, serta tidak bosan-bosan untuk membimbing anaknya kepada ketakwaan.

Bagi saya, tiada lagi ibarat yang bisa dijadikan perumpamaan untuk menggambarkan rasa sayang saya kepada Bapak Fuad dan Emak Nafsiyah.

Begitu juga untuk teteh-teteh saya yaitu Hj. Empal Falahiyah, Neng Faridlah S.S., dan Ika Fasihah. Mereka juga yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materil, motivasi, dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga segala kebaikannya mendapatkan rida Allah SWT. dan Syafaat Rasulullah SAW.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. ... (QS. An-Nisa: 59)*

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Nasrullah yang biasa dipanggil Anang. Penulis lahir di serang tepatnya di kampung Talang Mas desa Cerukcuk kecamatan Tanara pada tanggal 25 Juli 1997. Penulis adalah anak terakhir dari empat bersaudara, orang tua bernama Fuad dan Nafsiyah. Penulis mempunyai tiga kakak perempuan, yaitu Empal Falahiyah, Neng Faridlah dan Ika Fasihah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN 1 Cibodas lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan ke SLTP di MTs Satu Atap Bani Sholeh lulus pada tahun 2012, dan SLTA di MA Mathla'ul Falah Lempuyang lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi eksternal kampus dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai pengurus di bidang (PTKP), Sekolah Mahasiwa Progresif (SEMPRO) sebagai ketua umum periode 2022/2023 dan Sarana Informasi Gema Mahasiswa (SiGMA) sebagai pengurus pada divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

KATA PENGANTAR

Bersyukur dan ikhlas akan kehadiran Allah SWT. dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal. Selawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. pemimpin dan suri teladan bagi seluruh umat manusia, semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya.

Selesainya skripsi ini, tidak terlepas atas izin dan rida Allah SWT. serta rahmat-Nya sehingga penulis memiliki kekuatan, kesungguhan dan ilmu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang-Banten)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun

tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah ruah kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang senantiasa membantu dan terus memberikan motivasi kepada penulis baik dalam penyusunan skripsi maupun yang lainnya

5. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Arif Rahman, M.H., Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kepada keluarga tercinta khususnya orang tua penulis yang tiada henti-hentinya memberi dukungan serta berdoa untuk segala kelancaran urusan anak-anaknya. Kepada kakak-kakak penulis khususnya Neng Faridlah yang terus menerus memberikan dukungan dan membantu penulis.
9. Kepada para Ulama dan Tokoh Masyarakat Informal maupun Formal Desa Cerucuk Kecamatan Tanara yang telah

memberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Maryatul Kibtiah mahasiswi Jurusan HTN, sebagai penyejuk mata dan hati penulis yang senantiasa memberikan semangat dan menemani hari-hari penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada kawan-kawan HKI D 2019 umumnya, khususnya Tb. Fawaz Al-Fayadh, Ubaidillah, Ahmad Maula Hadi, Ahmad Khotim, Egi Isnandar, Septi Lazuardi, Kamaluddin dan Alinsa, serta kawan-kawan lintas Jurusan serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, ketahuilah kalian semua terbaik.
12. Kepada kawan-kawan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO) dan Sarana Informasi Gema Mahasiswa (SIGMA) Tanpa kalian, penulis tidak mungkin bisa berkembang dan menambah ilmu.
13. Kepada Murtadho, Ahmad Sudrajat dan Faed, yang senantiasa memberikan ruang dan tempat yang nyaman untuk penulis dalam menulis skripsi.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 05 September 2023

Nasrullah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Fokus Penelitian	9
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Definisi Perkawinan dalam Hukum Positif dan Islam	24
1. Perkawinan menurut Hukum Positif	24

2. Perkawinan menurut Hukum Islam	29
B. Dasar Hukum Perkawinan	32
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	40
1. Definisi Rukun	40
2. Rukun dalam Nikah	42
3. Definisi Syarat	49
4. Syarat-syarat dalam Perkawinan	50
D. Pencatatan Perkawinan	56
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	56
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	60
E. Perkawinan Di Bawah Tangan	62
1. Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.....	62
2. Perbandingan Perkawinan Di Bawah Tangan dengan Perkawinan <i>Sirri</i>	66
3. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan	72
F. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat	74
1. Pengertian Pandangan	74
2. Pengertian Ulama dan Tokoh Masyarakat	75

BAB III GAMBARAN UMUM DESA CERUKCUK

KECAMATAN TANARA

A. Geografis Desa Cerukcuk	78
B. Demografis Desa Cerukcuk	79
C. Keadaan Sosial Desa Cerukcuk	83
1. Keagamaan	83
2. Jenis Pekerjaan	84

3. Kesehatan	86
D. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan	88
BAB IV PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan	92
B. Faktor Penyebab Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Cerucuk Memperbolehkan Perkawinan di Bawah Tangan	106
1. Khawatir melakukan perbuatan perzinaan	107
2. Perkawinan Duda atau Janda	110
3. Kondisi Ekonomi	113
4. <i>Married by Accident</i> (MBA)	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN